



PUTUSAN
Nomor 199/PDT/2022/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Riau di Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **JADIN**, umur 63 tahun, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Jl. Simpang Impres RT 003/RW 001, Kampung Pinang Sebatang Barat, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak (Provinsi Riau), semula sebagai **PENGUGAT I**, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING I**;
2. **AHMAD BIN TOBANG**, umur 61 tahun, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Jl. Simpang Impres RT 003/RW 001, Kampung Pinang Sebatang Barat, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak, (Provinsi Riau), semula sebagai **PENGUGAT II**, untuk selanjutnya disebut sebagai **I;PEMBANDING II**;
PEMBANDING I dan **PEMBANDING II**, untuk selanjutnya disebut sebagai **PARA PEMBANDING**;
Pada tingkat banding hal ini memberikan kuasa kepada 1. Dolsani AM, S.H., M.H., 2. Nofrija Mulyana, S.H., M.H., 3. Kucon Sianturi, S.H., Advokat pada kantor advokat Dolsani AM, S.H., M.H. & Partners yang berkantor di Jalan Raya KM 10 Perawang-Pekanbaru berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 September 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura dibawah register nomor 269/SK/G/2022/PN Sak, tanggal 29 September 2022;

Lawan:

1. **PT. SERAYA SUMBER LESTARI (PT.SSL)**, berkedudukan di Jln. Sutomo No. 62 PEBPI Lt. 4, Kota Pekanbaru (Provinsi Riau), yang diwakili oleh Samuel Soengdjadi, direktur utama, dalam hal ini

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 199/PDT/2022/PT PBR



memberikan kuasa kepada 1. Ardianto Santoso, S.H., M.H., Legal Manager PT Seraya Sumber Lestari, 2. Roidoan Manik, S.H., M.Kn., Legal Staf PT Seraya Sumber Lestari, 3. Wicky Leonardy, S.H., Legal Staf PT Seraya Sumber Lestari, 4. Fitri Handayani, S.H., Legal Staf PT Seraya Sumber Lestari, 5. Suriyadi, S.H., Legal Staf PT Seraya Sumber Lestari, 6. Renny, S.H., Legal Staf PT Seraya Sumber Lestari, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 019/SSL/PKU-I/2022 tanggal 18 Januari 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura dibawah register nomor 34SK/K/2022/PN Siak tanggal 25 Januari 2022, semula sebagai **TERGUGAT I**, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING I**;

2. PT. RIAU ANDALAN PULP and PAPER (RAPP), berkedudukan di Jln.

Lintas Timur, Pangkalan Kerinci Kota, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau, yang diwakili oleh Mhd. Ali Shabri, direktur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hermanto, S.H., M.H., Fransiscus Rudianto, S.H., Rully, S.H., Tommy Yaputra, S.H., C.L.A., Anderson, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 30/RAPP/SK-LGL/EXT/II/2022 tanggal 17 Februari 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura dibawah register nomor 78SK/K/2022 /PN Siak tanggal 1 Maret 2022, semula sebagai **TERGUGAT II**, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING II**;

3. MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN (MENLHK),

berkedudukan di Gd. Pusat Kehutanan Mangala Wanabakti, Republik Indonesia, Jln. Gatot Subroto No. 2 RT 1/RW 3, Senayan, Kecamatan Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta 10270, dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. Supardi, S.H., M.H., 2. Yudi Ariyanto, S.H., M.T., 3. Drs. Afrodian Lutoifi, S.H., M.Hum., 4.

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 199/PDT/2022/PT PBR



Sri Lestari, S.H., 5. Hatoni, S.H., 6. Sriwati, S.H., 7. Francisca Budyanti, S.H., M.H., 8. Wijayadi Bagus Margono, S.H., M.H., 9. Dudy M. Saragih, S.H., 10. Agus Warsito, S.H., M.H., 11. Jovan Juliawan, S.H., MPA., 12. Michael Edward, S.H., M.H., 13. Claudia Meitrivane Silalahi, S.H., 14. Adig Cahya, S.H., 15. Bama Antani, S.H., 16. Meutia Kumalasari, S.H., 17. Annisa Dwi Silviyanti, S.H., 18. Dean Pratama Kartapraja, S.H., 19. Reynaldi Prasetya Putra, Pegawai Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor KS.1/MENLHK/SETJEN/KUM.5/1/2022 tanggal 27 Januari 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura dibawah register nomor 43SK/K/2022/PN Siak tanggal 3 Februari 2022, semula sebagai **TURUT TERGUGAT I**, untuk selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING I**;

4. DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN (DLHK) PROVINSI

RIAU, berkedudukan di Jln. Jendral Sudirman No. 468, Pekanbaru 28126, Jadirejo, Sukajadi, Pekanbaru City, Riau, 28121, yang diwakili oleh Mamun Murod, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mohammad Fuad, S.H., Agus Suryoko, SH., MH., Dian Citra Dewi, S.H, Ngadiyana, S.H., Ir. Masri Mukhtar, MMA., Afrizal, S.H., M.H., Raja Syahronny Indratmoyo, S.H., Nur Asnah, S.Si., M.Si., M.H., Derwin F. Silalahi, S.Hut., M.H., pegawai Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 180/PPLHK/005 tanggal 31 Januari 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura dibawah register nomor 45SK/K/2022/PN Siak tanggal 3 Februari 2022, semula sebagai **TURUT TERGUGAT II**, untuk selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING II**;

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 199/PDT/2022/PT PBR



5. **BUPATI SIAK**, berkedudukan di Jln. Komplek Tanjung Agung, Kecamatan Mempura, Kabupaten Siak Sri Indrapura-Provinsi-Riau, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dharmabella Tymbasz, S.H., M.H., Kepala Kejaksaan Negeri Siak, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 180/HK/III/2022/7 tanggal 18 Februari 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura dibawah register nomor 66SK/K/2022/PN Siak tanggal 22 Februari 2022, semula sebagai **TURUT TERGUGAT III**, untuk selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING III**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Riau Nomor 199/PDT/2022/PT PBR, tanggal 1 November 2022, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa perkara pada tingkat banding;
- Surat Penunjukan Panitera Pengganti tanggal 1 November 2022 untuk membantu dan mendampingi Majelis Hakim menyelesaikan perkara ini;
- Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara, Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 62/Pdt.G/2021/ PN Sak, tanggal 15 September 2022;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura nomor 62/Pdt.G/2021/PN Sak, tertanggal 15 September 2022, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI:

DALAM KONVENSI:

DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, dan Turut Tergugat III tidak dapat diterima;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 199/PDT/2022/PT PBR



DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya;

DALAM REKONVENSI:

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Menghukum Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.233.000,00 (tiga juta dua ratus tiga puluh tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 62/Pdt.G/2021/PN Sak diucapkan pada tanggal 15 September 2022 yang dihadiri oleh Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat, Kuasa Terbanding I semula Tergugat I dan Kuasa Terbanding II semula Tergugat II serta dihadiri oleh Kuasa Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III, tanpa dihadiri oleh Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I maupun Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak hadir pada saat Putusan diucapkan, Jurusita Pengadilan Negeri Pekanbaru telah memberitahukan putusan dimaksud kepada Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II pada tanggal 29 September 2022, seperti ternyata dari Relas Pemberitahuan Putusan Nomor 62/Pdt.G/2021/PN Sak, dan kepada Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I, pada tanggal 5 Oktober 2022, oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, seperti ternyata dari Relas Pemberitahuan Putusan Nomor 62/Pdt.G/2021/PN Sak;

Menimbang, bahwa pada tanggal 29 September 2022, Para Pembanding semula Para Penggugat melalui Kuasanya telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 62/Pdt.G/2021/PN Sak tersebut dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, seperti ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 9/Akta.Pdt/2022/ PN Sak, yang diikuti dengan penyerahan Memori

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 199/PDT/2022/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banding, seperti ternyata dari Tanda Penerimaan Memori Banding Nomor 9/Akta.Pdt/2021/PN Sak tertanggal 29 September 2022;

Menimbang, bahwa pernyataan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding I semula Tergugat I dan Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II pada tanggal 7 Oktober 2022, sekaligus menyerahkan Memori banding, seperti ternyata dari Relaas Pemberitahuan pernyataan Banding dan Relaas Penyerahan Memori banding nomor 62/Pdt/G/2021/PN Sak tanggal 7 dan kepada Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 10 Oktober 2022, seperti ternyata dari Relaas Pemberitahuan pernyataan banding dan Relaas Penyerahan Memori banding Nomor 62/Pdt.G/2021/PN Sak, sedangkan kepada Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I adalah pada tanggal 11 Oktober 2022 seperti ternyata dari Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding dan Relaas Penyerahan memori banding Nomor 62/Pdt.G/2021/PN Sak, kepada Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III adalah pada tanggal 6 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat Tersebut, pada tanggal 19 Oktober 2022 Kuasa Terbanding I semula Tergugat I telah mengajukan Kontra Memori Banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura seperti ternyata dari Akta Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor 9/Akta.Pdt/2022/PN Sak, dan Kontra Memori Banding tersebut telah diserahkan kepada Para Pembanding semula Para Penggugat melalui Kuasanya pada tanggal 24 Oktober 2022, seperti ternyata dari Relaas Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 62/Pdt.G/2021/PN Sak;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Terbanding II semula Tergugat II juga telah mengajukan Kontra Memori Banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura pada tanggal 21 Oktober 2022, seperti ternyata dari Akta Tanda Terima Kontra Memori banding Nomor 9/Akta.Pdt/2022/PN Sak tanggal 21 Oktober 2022, dan Kontra Memori Banding tersebut telah diserahkan kepada Para Pembanding semula Para

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 199/PDT/2022/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat melalui Kuasanya pada tanggal 26 Oktober 2022, seperti ternyata dari Relas Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 62/Pdt.G/2021/PN Sak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relas Pemberitahuan memeriksa berkas Nomor 62/Pdt.G/2021/PN Sak, berturut-turut tertanggal 5 Oktober 2022, tanggal 6 Oktober 2022, tanggal 7 Oktober 2022, Tanggal 10 Oktober 2022 dan tanggal 11 Oktober 2022, dapat diketahui bahwa kepada Para Pembanding semula Para Penguat, kepada Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III, kepada Terbanding I semula Tergugat I serta kepada Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II, kepada Terbanding II semula Tergugat II maupun kepada Turut I telah diberikan Hak dan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*) dikepaniteraan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura selama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal surat sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Riau di Pekanbaru;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penguat tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima untuk diperiksa dan diadili pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari memori banding dari Para Pembanding semula Para Penguat dengan alasan-alasan yang diajukan selengkapny seperti terurai didalam Memori banding, pada akhirnya memohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Tinggi yang mengadili perkara ini untuk dapat memberi putusan menerima permohonan banding Para Pembanding/Para Penguat, serta mohon agar berkenan memutuskan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 199/PDT/2022/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima eksepsi Para Pembanding/Para Penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan gugatan Terbanding/Tergugat Kabur (*Obscuur libel*);
- Menyatakan gugatan Terbanding/Tergugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menerima permohonan banding Para Pembanding/Para Penggugat diatas.
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 62/Pdt.G/2021/PN Sak tanggal 15 September 2022.
3. Menolak gugatan Terbanding/Tergugat untuk seluruhnya.
4. Menghukum Para Terbanding/Tergugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat,
Atau

Bilamana Yang Terhormat Majelis Hakim Tinggi yang mengadili dan memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon agar dapat kiranya dijatuhkan Putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (*Ex Aequo et bono*);

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding I semula Tergugat I, dengan uraian alasan-alasan yang dikemukakan pada akhirnya memohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara a quo agar dapat menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak permohonan banding Para Pembanding/Para Penggugat untuk seluruhnya.
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 62/Pdt.G/2021/PN Sak.
3. Menghukum Para Pembanding/Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Subsida:

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 199/PDT/2022/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terbanding II semula Tergugat II juga didalam Kontra Memori Banding yang diajukannya dengan uraian alasan selengkapnya seperti terurai didalam Kontra Memori Bandingnya pada akhirnya memohon agar Ketua Penadilan Tinggi Riau yang memeriksa dan memutus perkara ini memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak permohonan banding Para Pembanding semula Para Penggugat.
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 62/Pdt.G/2021/PN Sak tanggal 15 September 2022.
3. Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding.

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari segala surat-surat yang diajukan kedua-belah pihak didalam perkara ini, berita acara persidangan, keterangan saksi-saksi dan Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 62/Pdt.G/2021/PN Sak tanggal 15 September 2022, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan Putusan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama didalam perkara ini, telah tepat dan benar dalam menilai fakta-fakta persidangan serta tidak salah dalam penerapan hukumnya yang menyatakan menolak Gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat;

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi alasan dan pertimbangan dari Majelis Hakim tingkat banding menyatakan Pertimbangan dan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar serta tidak salah dalam penerapan hukum dengan pertimbangan seperti berikut dibawah ini;

Menimbang, bahwa selain dari alasan dan pertimbangan yang telah diuraikan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama didalam putusannya untuk menyatakan menolak gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat, setelah membaca, memperhatikan dengan cermat bukti Surat dari Para Pembanding semula Para Penggugat yang diberi tanda dengan P-1, berupa SURAT KETERANGAN PEMBUKAAN HUTAN, yang oleh Para Pembanding semula Para Penggugat mendalilkan dan menjadikannya sebagai dasar

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 199/PDT/2022/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haknya atas tanah objek perkara ini dan menyatakan sebagai miliknya, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menerima dan menolak dengan alasan sebagai berikut;

1. Bahwa setelah membaca, memperhatikan dan meneliti Bukti Surat tersebut (P-1), ternyata telah menggunakan ejaan bahasa Indonesia yang telah disempurnakan, padahal bukti dimaksud dibuat pada tahun 1961, yang pada saat itu segala-surat-surat dan dokumen-dokumen masih menggunakan ejaan lama karena belum mengenal ejaan yang disempurnakan seperti didalam bukti surat dimaksud, oleh karenanya dari segi penulisan surat tersebut telah nyata ketidak benarannya;
2. Adalah suatu hal yang tidak logis kepada seseorang yang telah berusia 85 (delapan puluh lima) tahun diberikan hak membuka hutan yang cukup luas (kurang-lebih seluas 217,6 Ha), sedangkan pada saat itu (tahun 1961) boleh dikatakan peralatan pertanian khususnya di Propinsi Riau masih sangat sederhana dan belum mengenal peralatan modern antara lain Sinsaw yang memungkinkan seseorang dengan mudah membuka hutan dan kekuatan tenaga seseorang yang telah berusia 85 (delapan puluh lima) tahun sudah dapat diduga tidak akan mampu dengan peralatan yang sederhana dapat membuka hutan seluas 800 depa x 800 depa (Delapan ratus depa dikali delapan ratus depa), dan alasan ataupun dalil Para Pembanding semula Para Penggugat yang menyatakan membuka hutan bersama-sama dengan masyarakat lainnya, adalah tidak logis dan tidak berdasar sebab pemberian hak didalam bukti yang diajukan (P-1) hanya ditujukan kepada 1 (satu) orang saja yaitu TOBANG;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti dasar kepemilikan Para Pembanding semula Para Penggugat atas tanah yang digugatnya tidak benar dari segi ejaan penulisan bahasa karena telah menggunakan ejaan yang diperbaharui, dan tidak logis dilihat dari segi usia pemegang hak maupun ketersediaan peralatan pada saat itu, serta tidak berdasar menurut hukum, karena hanya diberikan kepada 1 (satu) orang saja, adalah

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 199/PDT/2022/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjadikan Para Pembanding semula Para Penggugat tidak mempunyai dasar hukum untuk mengklaim dirinya berhak atas tanah objek perkara dimaksud karena pewarisan;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari keseluruhan uraian memori banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat, tidak ternyata ada alasan keberatan yang dikemukakan, akan tetapi hanya berupa pengulangan-pengulangan dan menyalin kembali beberapa bagian jawaban dari Tergugat-tergugat ataupun pertimbangan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama tanpa menyebut alasan keberatan atas pertimbangan dimaksud, bahkan sebaliknya didalam memori bandingnya memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding agar menerima sesuatu hal yang tidak diajukan dan didalilkannya dalam eksepsi, oleh karena itu tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan maupun alasan didalam memori banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat telah dinyatakan ditolak karena tidak mempunyai dasar hukum yang benar dalilnya yang menyatakan berhak atas tanah objek perkara, sedangkan Majelis Hakim Tingkat Banding telah sependapat dan membenarkan pertimbangan hukum maupun Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama seperti dipertimbangkan diatas, oleh karena itu Kontra memori banding dari Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II, yang pada pokoknya adalah memohon agar Putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 62/Pdt.G/2021/PN Sak tanggal 15 September 2022 yang dimohonkan banding tersebut dikuatkan, dengan pertimbangan diatas, kiranya tidak perlu lagi dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan uraian pertimbangan diatas, kiranya permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat dinyatakan ditolak, sedangkan Majelis Hakim Tingkat banding telah sependapat dan membenarkan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama didalam perkara ini, seperti telah dipertimbangkan diatas, oleh karena itu Putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 199/PDT/2022/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

62/Pdt.G/2021/PN Sak tanggal 15 September 2022 yang dimohonkan banding tersebut harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena telah tepat dan benar serta tidak salah dalam menerapkan hukumnya, maka dengan pertimbangan diatas pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut didalam perkara ini, diambil-alih dan selanjutnya dijadikan menjadi dasar dan pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutuskan perkara ini pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan uraian pertimbangan diatas, ternyata Para Pembanding semula Para Penggugat tetap berada dipihak yang dikalahkan juga ditingkat banding, maka menurut aturan hukum kepada Para Pembanding semula Para Penggugat harus dibebani untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ditingkat banding;

Mengingat dan memperhatikan Ketentuan Hukum Acara Perdata untuk daerah seberang/luar Jawa dan Madura (RBg), Pasal 199 – Pasal 205, KUHPerdata, Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali di-ubah dan perubahan terakhir dengan Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 serta Peraturan Perundang-undangan lain yang terkait dengan perkara ini ;

MENGADILI

- Menolak Permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 62/Pdt.G/2021/PN Sak tanggal 15 September 2022, yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul didalam perkara ini pada tingkat banding adalah sejumlah Rp150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau pada hari Senin, Tanggal 28 November 2022 yang terdiri dari

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 199/PDT/2022/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dr.Diah Sulastri Dewi S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, **Didiek Riyono Putro, S.H., M.Hum.**, dan **Abdul Hutapea, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari **Rabu** Tanggal **30 November 2022** oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh **Efrizal,S.H.**, Panitera-Pengganti pada Pengadilan Tinggi Riau, tanpa dihadiri oleh kedua-belah pihak yang berperkara maupun kuasanya masing-masing serta putusan tersebut dikirim melalui sistem informasi kepada Pengadilan Negeri Pengaju pada hari itu juga;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Didiek Riyono Putro, S.H.,M.Hum

Dr.Diah Sulastri Dewi S.H.,M.H

Ttd.

Abdul Hutapea, S.H., M.H

Panitera Pengganti

Ttd.

Efrizal, S.H.

Perincian biaya Perkara :

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Meterai | Rp. 10.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp. 10.000,00 |
| 3. Biaya proses | Rp. 130.000,00 |
| J u m l a h | Rp. 150.000.00 (seratus lima puluh ribu Rupiah) |

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 199/PDT/2022/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 14 dari 13 Putusan Nomor 199/PDT/2022/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14